



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120  
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508  
Laman [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NOMOR: HK. 01.03/F/2446/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI  
PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
PADA INSTANSI PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data Tenaga Kesehatan Non ASN, maka perlu dilakukan perbaikan atas substansi verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan pada instansi Pusat dan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan DIKTUM Ketujuh Belas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan, maka perlu membuat pengaturan kebijakan mengenai Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1345 Tahun 2022 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester I Dan Semester II Tahun 2021;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA INSTANSI PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
2. Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disingkat JF Kesehatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak tenaga kesehatan yang berstatus sebagai ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dilakukan secara mandiri atau berkolaborasi.
3. Tenaga Kesehatan Non ASN yang selanjutnya disebut nakes Non ASN adalah individu tenaga kesehatan yang ditugaskan sebagai tenaga kesehatan bukan ASN pada fasilitas kesehatan yang diselenggarakan instansi pusat dan instansi daerah dan tercatat sebagai tenaga kesehatan eksisting dalam database Sistem Informasi

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

4. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang selanjutnya disebut Eks THK-II adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Badan Kepegawaian Negara.
5. Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut aplikasi SI-SDMK adalah aplikasi utama yang mengelola informasi tentang SDM Kesehatan dan memfasilitasi pengumpulan data tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.
6. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh konsil masing-masing tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga non struktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
9. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.

10. Panitia Seleksi Nasional yang selanjutnya disingkat Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional.
11. Panitia Seleksi Instansi Pusat yang selanjutnya disingkat Pansel Instansi Pusat adalah panitia penyelenggara seleksi pengadaan PPPK JF Kesehatan pada Kementerian/Lembaga.
12. Panitia Seleksi Instansi Daerah yang selanjutnya disingkat Panselda adalah panitia penyelenggara seleksi pengadaan PPPK JF Kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga Kesehatan.

## Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Panselnas, Pansel Instansi Pusat, dan Panselda dalam melaksanakan verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis PPPK JF Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. Penambahan Nilai Kompetensi Teknis PPPK JF Kesehatan; dan
- b. Tata Cara Verifikasi dan Validasi Penambahan Nilai Kompetensi Teknis PPPK JF Kesehatan.

## BAB II

### PERSYARATAN PELAMAR PPPK JF KESEHATAN

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Pelamar PPPK JF Kesehatan Tahun Anggaran 2022 yang dapat melamar dan diberikan Penambahan Nilai Kompetensi Teknis adalah:
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
  - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan sesuai dengan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing Instansi
- (2) Pelamar PPPK JF Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Instansi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Instansi.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan bagi Pelamar PPPK JF Kesehatan, terdiri atas:

- a. Persyaratan Umum; dan
- b. Persyaratan Khusus.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum bagi Pelamar PPPK JF Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelamar PPPK JF Kesehatan, harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar.
- (3) Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki STR sebagai Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki masa

kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:

- a. 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
  - b. 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda; atau
  - c. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.
- (3) Perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari pengalaman kerja sebelumnya, sepanjang bersesuaian dengan jabatan yang dilamar oleh PPPK JF Kesehatan, meskipun berbeda jenjang jabatan dan kualifikasi pendidikan.
- (4) Perhitungan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelamar PPPK JF Kesehatan pada formasi jabatan fungsional:
- a. apoteker;
  - b. asisten apoteker;
  - c. pembimbing kesehatan kerja;
  - d. psikolog klinis;
  - e. fisikawan medis;
  - f. teknisi gigi; dan
  - g. teknisi transfusi darah.
- (5) Pelamar PPPK JF Kesehatan yang telah memiliki kualifikasi pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, yang akan melamar pada formasi jabatan fungsional dokter, formasi jabatan fungsional dokter gigi, dan formasi jabatan fungsional dokter pendidik klinis, maka masa kerja dihitung dari pengalaman kerja sebelumnya sebagai dokter/dokter gigi.

Pasal 8

- (1) Persyaratan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikecualikan bagi Pelamar PPPK JF pada formasi jabatan fungsional administrator kesehatan dan jabatan fungsional entomolog kesehatan.
- (2) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelamar PPPK JF Kesehatan harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:
  - a. 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; atau
  - b. 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya.

Pasal 9

- (1) Pelamar PPPK JF Kesehatan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 melalui laman SSCASN
- (2) Ketentuan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III  
VERIFIKASI DAN VALIDASI PENAMBAHAN NILAI  
KOMPETENSI TEKNIS PPPK JF KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Tahapan seleksi pelamar PPPK JF Kesehatan terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi; dan
  - c. seleksi wawancara.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi terhadap pelamar PPPK JF Kesehatan yang sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

- (1) Verifikasi dan validasi terhadap pelamar PPPK JF melalui seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Pelaksanaan seleksi administrasi terhadap persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Panselnas.
- (3) Pelaksanaan seleksi administrasi terhadap persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pansel Instansi Pusat atau Panselda.

#### Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b memuat:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural
- (2) Verifikasi dan validasi terhadap pelamar PPPK JF melalui seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pansel Instansi Pusat untuk pelamar PPPK JF Kesehatan yang melamar pada fasilitas kesehatan milik Instansi Pusat; dan
  - b. Panselda untuk pelamar PPPK JF Kesehatan yang melamar pada fasilitas kesehatan milik Instansi Daerah.

#### Pasal 13

Seleksi kompetensi dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) milik Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua  
Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis  
Pelamar PPPK JF Kesehatan

Pasal 14

- (1) Penambahan nilai kompetensi teknis diberikan bagi bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kriteria dan persentase penambahan nilai kompetensi teknis bagi pelamar PPPK JF Kesehatan adalah sebagai berikut:
  - a. 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan;
  - b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:
    - 1) berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
    - 2) berstatus sebagai nakes Non ASN;
    - 3) memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus; dan
    - 4) melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
  - c. 15% (lima belas persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan), bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang:
    - 1) berstatus sebagai nakes Non ASN; dan

- 2) melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini.
- d. 10% (sepuluh persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 45 (empat puluh lima), bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar; dan
- e. 5% (lima persen) dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga), bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
  - 1) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
  - 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
  - 3) Nusantara Sehat Individu (NSI);
  - 4) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
  - 5) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/  
Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

#### Pasal 15

- (1) Verifikasi dan Validasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pelamar PPPK JF Kesehatan terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh SSCASN.
- (2) Verifikasi dan Validasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pelamar PPPK JF Kesehatan

terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Pansel Instansi Pusat atau Panselda.

#### Pasal 16

Tata cara verifikasi dan validasi penambahan nilai kompetensi teknis PPPK JF Kesehatan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB IV

#### HELP DESK

#### Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan Seleksi PPPK JF Kesehatan pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 dibentuk help desk sebagai layanan informasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022.
- (2) Layanan informasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka memberikan informasi dan merespon pertanyaan serta keluhan terkait pelaksanaan seleksi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022.
- (3) Layanan informasi PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 terdiri dari:
  - a. *Call Center* HALO KEMKES 1500567
  - b. *Call Center* Ditjen Nakes 021-31118090

- c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
- d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
- e. Alamat Surat Elektronik [helpdesk.nakes@gmail.com](mailto:helpdesk.nakes@gmail.com)

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 18

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Seleksi PPPK JF Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01.03/F/2268/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan

Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **10** November 2022

DIREKTUR JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
VERIFIKASI PENAMBAHAN NILAI  
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
PADA INSTANSI PUSAT DAN DAERAH TAHUN  
2022.

DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

Dokumen persyaratan yang diunggah oleh pelamar PPPK JF Kesehatan meliputi:  
Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG;

1. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani \*E-meterai;
2. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani \*E-meterai;
3. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
4. *Scan* Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
5. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat

Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;

6. *Scan* Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship* ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
7. *Scan* Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik. Pengalaman kerja bagi:
  - a. jabatan fungsional administrator kesehatan, pengalaman kerja dapat diperoleh dari pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.
  - b. jabatan fungsional dokter, pengalaman kerja sebagai dokter *Internship* tidak dapat dihitung sebagai masa kerja.
8. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib:
  - a. mengunggah *scan* surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan
  - b. mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

\*) Penggunaan E-meterai menyesuaikan kebijakan dari Panitia Pengadaan Seleksi Nasional



LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
TENAGA KESEHATAN  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
VERIFIKASI PENAMBAHAN NILAI  
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL  
KESEHATAN PADA INSTANSI PUSAT DAN  
DAERAH TAHUN 2022.

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI PPPK JF KESEHATAN

A. TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI ADMINISTRASI

Untuk verifikasi dan validasi persyaratan umum mengikuti ketentuan Panselnas. Khusus bagi pelamar PPPK JF Kesehatan yang dipersyaratkan STR maka verifikasi dilakukan sebagai berikut:

1. Valid

Jika *scan* asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship* terunggah dan masih berlaku pada saat pelamaran serta sesuai dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR.

2. Tidak Valid

- a. Jika *scan* asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship* tidak terunggah.
- b. Jika *scan* asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship* terunggah tetapi telah habis masa berlaku.

- c. Jika *scan* asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *Internship* terunggah, masih berlaku, namun STR tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Contoh:

- 1) Pelamar A adalah tenaga teknis laboratorium dengan kualifikasi pendidikan D-III Analisis Kesehatan.
  - a) Pelamar A melamar pada formasi Pranata Laboratorium Kesehatan jenjang Terampil.
  - b) Pelamar A memiliki STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang masih berlaku.
  - c) Pelamar A dapat membuktikan dokumen persyaratan sehingga dinyatakan valid.

Kesimpulan:

Pelamar A memenuhi syarat STR

- 2) Pelamar B adalah Dokter dengan kualifikasi pendidikan Profesi Dokter
  - a) Pelamar B melamar pada formasi Dokter jenjang Ahli pertama.
  - b) Pelamar B mengunggah STR *Internship*.
  - c) Pelamar B tidak dapat membuktikan dokumen persyaratan sehingga dinyatakan tidak valid.

Kesimpulan:

Pelamar B tidak memenuhi syarat STR

- 3) Pelamar C adalah tenaga surveilans dengan kualifikasi pendidikan S1 Kesehatan Lingkungan
  - a) Pelamar C melamar pada formasi Epidemiolog Kesehatan jenjang Ahli Pertama.

- b) Pelamar C memiliki STR Epidemiolog Kesehatan yang masih berlaku.
- c) Pelamar C dapat membuktikan dokumen persyaratan sehingga dinyatakan valid.

Kesimpulan:

Pelamar C memenuhi syarat STR

- 4) Pelamar D adalah tenaga teknis kefarmasian dengan kualifikasi pendidikan D-III Farmasi
  - a) Pelamar D melamar pada formasi Asisten Apoteker jenjang Terampil.
  - b) Pelamar D memiliki STR Tenaga Teknis Kefarmasian yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.
  - c) Pelamar D dapat membuktikan dokumen persyaratan sehingga dinyatakan valid.

Kesimpulan:

Pelamar D memenuhi syarat STR

- 5) Pelamar E adalah dokter spesialis anak dengan kualifikasi pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak
  - a) Pelamar E melamar pada formasi Dokter Ahli Pertama untuk memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis Anak.
  - b) Pelamar E mengunggah STR Dokter Umum.
  - c) Pelamar E tidak dapat membuktikan dokumen persyaratan sehingga dinyatakan tidak valid.

Kesimpulan:

Pelamar E tidak memenuhi syarat STR

## B. TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENAMBAHAN NILAI KOMPETENSI TEKNIS

Tata cara verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang menjadi bukti kelayakan pelamar untuk memperoleh penambahan nilai seleksi kompetensi teknis menggunakan skema verifikasi pembuktian sebagai berikut:

1. Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1345 Tahun 2022 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021, mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan).

Verifikasi pembuktian:

Dilakukan dengan pembuktian langsung yang diotomatisasi oleh sistem pada SSCASN BKN terhadap Nama dan Kriteria Puskemas tujuan pelamar yang termasuk dalam kriteria Pusat Kesehatan Masyarakat Terpencil atau Pusat Kesehatan Masyarakat Sangat Terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1345 Tahun 2022 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021.

2. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai saat ini (pada saat melamar), serta melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas).

Verifikasi pembuktian:

- a. Usia 35 tahun keatas berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada Ijazah yang diunggah
- b. Masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai saat ini (pada saat melamar), berdasarkan Surat Keterangan yang menyatakan paling singkat 3 (tiga) tahun dari:
  - 1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Pusat Kesehatan Masyarakat.
  - 2) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit.
  - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama.
  - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator.

yang terunggah dalam SSCASN, dengan skema validasi seperti dibawah ini:

<b>SISDMK</b>	<b>VALIDASI INSTANSI</b>	<b>HASIL AKHIR</b>
Sesuai	Sesuai	Valid
Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Valid
Tidak Sesuai	Sesuai	Valid

Dari skema di atas, dapat disimpulkan:

- 1) Valid
  - a) Jika *scan* asli SK Penugasan tempat bekerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini terunggah dan sesuai; dan

- b) Jika *scan* Surat Keterangan yang menyatakan paling singkat 3 (tiga) tahun di stempel dan di tandatangi oleh Kepala Unit Kerja terungah dan sesuai.
  - 2) Tidak Valid
    - a) Jika *scan* asli SK Penugasan tempat bekerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini dan *scan* Surat Keterangan yang menyatakan paling singkat 3 (tiga) tahun di stempel dan di tandatangi oleh Kepala Unit Kerja serta terungah dan tidak sesuai.
    - b) Jika *scan* asli SK Penugasan tempat bekerja paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai saat ini dan *scan* Surat Keterangan yang menyatakan paling singkat 3 (tiga) tahun di stempel dan di tandatangi oleh Kepala Unit Kerja tidak terungah dan tidak sesuai.
- 3. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);  
Verifikasi pembuktian:  
Melamar di fasilitas kesehatan milik Pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai non aparatur sipil negara, berdasarkan Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah tempatnya bekerja saat ini dari:
  - a. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Pusat Kesehatan Masyarakat.
  - b. Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit milik Pemerintah.

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama.
- d. Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator.

yang terunggah dalam SSCASN, dengan skema validasi seperti dibawah ini:

<b>SISDMK</b>	<b>VALIDASI INSTANSI</b>	<b>HASIL AKHIR</b>
Sesuai	Sesuai	Valid
Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Valid
Tidak Sesuai	Sesuai	Valid

Dari skema di atas, dapat disimpulkan:

a. Valid

Jika *scan* asli Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Tempatnya Bekerja Saat Ini stempel dan di tandatangani oleh Kepala Unit Kerja serta terunggah dan sesuai.

b. Tidak Valid

1) Jika *scan* asli Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Tempatnya Bekerja Saat Ini stempel dan di tandatangani oleh Kepala Unit Kerja serta terunggah dan tidak sesuai.

2) Jika *scan* asli Surat Keterangan Bekerja di Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Tempatnya Bekerja Saat Ini stempel dan di tandatangani oleh Kepala Unit Kerja serta terunggah dan sesuai.

- 4. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima).

Verifikasi pembuktian:

Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi Nomor 29 tahun 2021.

1) Valid

- 1) Jika *scan* asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya terunggah; dan
- 2) Jika *link* video singkat singkat yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, terunggah.

2) Tidak Valid

- 1) Jika *scan* asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya tidak terunggah.
- 2) Jika asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya terunggah, namun *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas tidak sesuai jabatan yang akan dilamar.
- 3) Jika *scan* asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya serta *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar tidak terunggah.

5. penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga), bagi Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu

pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- a. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
- c. Nusantara Sehat Individu (NSI);
- d. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
- e. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);

Verifikasi pembuktian:

berdasarkan *scan* dokumen asli bukti pengabdian yang terunggah:

- a. Untuk PTT Kementerian Kesehatan terdiri dari Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan:
  - 1) Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Masa Bakti/Penugasan dari Pemerintah Daerah;
  - 2) Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan;
- b. Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST):
  - 1) Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan atau Surat Selesai Penugasan dari Pemerintah Daerah;
  - 2) Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan;
- c. Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.
- d. Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS):

- 1) Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan;
- 2) Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan;

dengan skema validasi seperti di bawah ini:

<b>VALIDASI INSTANSI</b>	<b>HASIL AKHIR</b>
Sesuai	Valid
Tidak Sesuai	Tidak Valid

Dari skema di atas, dapat disimpulkan:

a. Valid

- 1) Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan:
  - a) Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli Surat Selesai Masa Bakti yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau SK Penugasan sebagai Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terungguh dan sesuai.
  - b) Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan sebagai Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terungguh dan sesuai.
- 2) Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST):
  - a) Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan atau

Surat Keterangan Selesai Masa Tugas sebagai Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terunggah dan sesuai.

- b) Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan terunggah dan sesuai.
- 3) Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan sebagai Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terunggah dan sesuai.
- 4) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS):
- a) Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli Surat Selesai Pengabdian sebagai Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terunggah dan sesuai.
  - b) Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan sebagai Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terunggah dan sesuai.
- b. Tidak Valid
- 1) Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan:
- a) Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli Surat Selesai Masa Bakti yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah atau SK Penugasan sebagai Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terunglah namun tidak sesuai, atau tidak terunglah.

- b) Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan sebagai Dokter/Dokter Spesialis, Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis, dan Bidan PTT Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terunglah namun tidak sesuai, atau tidak terunglah.
- 2) Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST):
- a) Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan atau Surat Keterangan Selesai Masa Tugas sebagai Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terunglah namun tidak sesuai, atau tidak terunglah.
  - b) Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan terunglah namun tidak sesuai, atau tidak terunglah.
- 3) Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan sebagai Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terunglah namun tidak sesuai, atau tidak terunglah.

- 4) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS):
- a) Bagi yang telah melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli Surat Selesai Pengabdian sebagai Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) Kementerian Kesehatan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terungguh namun tidak sesuai, atau tidak terungguh.
  - b) Bagi yang sedang melaksanakan pengabdian adalah jika *scan* asli SK Penugasan sebagai Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan terungguh namun tidak sesuai, atau tidak terungguh.

DIREKTUR JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
TENAGA KESEHATAN  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
VERIFIKASI PENAMBAHAN NILAI  
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL  
KESEHATAN PADA INSTANSI PUSAT DAN  
DAERAH TAHUN 2022.

CONTOH SIMULASI DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENAMBAHAN NILAI  
SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

1. Kriteria Penambahan Nilai I

Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1345 Tahun 2022 tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terregistrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021, mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan).

Contoh simulasi:

Pelamar tenaga perawat

Perawat termasuk jenis JF Kesehatan yang mensyaratkan STR dimana NAB kompetensi teknis adalah 0 (nol).

- a. Pelamar A adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Keperawatan
- 1) Pelamar A bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan, yang terletak di Kabupaten Simeleu, Provinsi Aceh.
  - 2) Pelamar A melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan.
  - 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat dengan kategori Terpencil.

- 4) Pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 35% dikali 450 yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan).
- b. Pelamar B adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Keperawatan
- 1) Pelamar B bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan, yang terletak di Kabupaten Simeleu, Provinsi Aceh.
  - 2) Pelamar B melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat Kesehatan Masyarakat Blang Cut.
  - 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Blang Cut termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat dengan kategori Perkotaan.
  - 4) Pelamar B tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini.
- c. Pelamar C adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Keperawatan
- 1) Pelamar C bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Simuk, yang terletak di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
  - 2) Pelamar C melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat Kesehatan Masyarakat Simuk.
  - 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Simuk termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat dengan kategori Sangat Terpencil.
  - 4) Pelamar C mendapatkan penambahan nilai sebesar 35% dikali 450 yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan).
- d. Pelamar D adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Keperawatan
- 1) Pelamar D bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Hilisataro, yang terletak di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
  - 2) Pelamar D melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Teluk.
  - 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Desa Teluk termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat dengan kategori Pedesaan.
  - 4) Pelamar D tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini.

No	Nama	Jabatan	Faskes Asal	Faskes yang dilamar	Kriteria Faskes yang dilamar	CAT SKT	Afirmasi (35%)	Nilai Akhir CAT SKT	Keterangan
1	A	Perawat Terampil	Puskesmas Teupah Selatan	Puskesmas Teupah Selatan	Terpencil	190	158	348	Mendapatkan afirmasi
2	B	Perawat Terampil	Puskesmas Teupah Selatan	Puskesmas Blang Cut	Perkotaan	185	0	185	Tidak mendapatkan afirmasi
3	C	Perawat Terampil	Puskesmas Simuk	Puskesmas Simuk	Sangat Terpencil	197	158	355	Mendapatkan afirmasi
4	D	Perawat Terampil	Puskesmas Hilisataro	Puskesmas Desa Teluk	Pedesaan	215	0	215	Tidak mendapatkan afirmasi

**Kesimpulan:**

- a. Pelamar A dan C mendapatkan tambahan nilai karena melamar pada Fasilitas Kesehatan dengan kriteria Terpencil dan atau Sangat Terpencil.
- b. Pelamar B dan D tidak mendapatkan tambahan nilai karena melamar pada Fasilitas Kesehatan dengan Kriteria Perkotaan dan atau Pedesaan.

**2. Kriteria Penambahan Nilai II**

Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas).

Contoh simulasi:

Pelamar administrator kesehatan

Administrator Kesehatan termasuk jenis JF Kesehatan yang tidak mensyaratkan STR, NAB kompetensi teknis adalah 158 (seratus lima puluh delapan).

- a. Pelamar A adalah pelaksana administrator kesehatan dengan Kualifikasi Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat.
  - 1) Pelamar A bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan kontrak daerah (Non ASN) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Sumatera Utara.

- 2) Pelamar A berusia 39 tahun dan telah bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan selama 5 tahun di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.
  - 3) Pelamar A melamar pada formasi jabatan administrator kesehatan ahli pertama di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.
  - 4) Pelamar A berusia diatas 39 tahun dan telah bekerja secara terus menerus lebih dari 3 tahun sebagai Non ASN, sehingga Pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 25% dikali 450 yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas).
- b. Pelamar B adalah pelaksana administrator kesehatan dengan Kualifikasi Pendidikan S1 Keperawatan.
- 1) Pelamar B bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan sukarelawan (Non ASN) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
  - 2) Pelamar B berusia 41 tahun dan telah bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan selama 2 tahun di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
  - 3) Pelamar B melamar pada formasi jabatan administrator kesehatan ahli pertama di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
  - 4) Meskipun telah berusia 41 tahun, masa kerja pelamar B pada tempatnya melamar saat ini adalah 2 tahun, sehingga Pelamar B tidak mendapatkan penambahan nilai pada kriteria ini.
- c. Pelamar C adalah pelaksana administrator kesehatan dengan Kualifikasi Pendidikan D-IV Kebidanan.
- 1) Pelamar C bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan kontrak daerah (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Bawolato Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
  - 2) Pelamar C berusia 31 tahun dan telah bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan selama 5 tahun di Pusat Kesehatan Masyarakat Bawolato Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
  - 3) Pelamar C melamar pada formasi jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Pusat Kesehatan Masyarakat Bawolato Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

- 4) Karena Pelamar C berusia dibawah 35 tahun, meskipun telah bekerja secara terus menerus lebih dari 3 tahun sebagai Non ASN di Pusat Kesehatan Masyarakat tempat bekerja saat ini, sehingga Pelamar C tidak mendapatkan penambahan nilai pada kriteria ini.
- d. Pelamar D adalah pelaksana administrator kesehatan dengan Kualifikasi Pendidikan S1 Keperawatan.
- 1) Pelamar D bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan kontrak BLUD (Non ASN) di RSUD Porsea Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
  - 2) Pelamar D berusia 36 tahun dan telah bekerja sebagai pelaksana administrator kesehatan selama 3 tahun di RSUD Porsea Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
  - 3) Pelamar D melamar pada formasi jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama di RSUD Parapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
  - 4) Pelamar D berusia diatas 35 tahun dan telah bekerja secara terus menerus lebih dari 3 tahun sebagai Non ASN, Pelamar D melamar pada RSUD yang bukan tempat bekerja sebagai Non ASN selama ini, sehingga Pelamar D tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini.

No	Nama	Jabatan	Usia	Faskes Asal	Faskes yang dilamar	Masa kerja tempatnya bekerja saat ini	CAT SKT	Afirmasi (25%)	Nilai Akhir CAT SKT	NAB	Keterangan
1	A	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	39	Dinas Kesehatan Kab. Nias Selatan	Dinas Kesehatan Kab. Nias Selatan	5 (tahun)	190	113	303	158	Mendapatkan afirmasi
2	B	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	41	Dinas Kesehatan Kab. Dairi	Dinas Kesehatan Kab. Dairi	2 (tahun)	185	0	185	158	Tidak mendapatkan afirmasi
3	C	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	31	Puskesmas Bawomatalou	Puskesmas Bawomatalou	5 (tahun)	197	0	197	158	Tidak mendapatkan afirmasi
4	D	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	36	RSUD Porsea	RSUD Parapat	3 (tahun)	150	0	150	158	Tidak mendapatkan afirmasi, dan tidak lulus seleksi kompetensi teknis

Kesimpulan:

- a. Hanya Pelamar A yang mendapatkan tambahan nilai karena memenuhi semua ketentuan pada kriteria ini yaitu berusia diatas 35 tahun dengan masa kerja lebih dari 3 tahun dan melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja.
- b. Pelamar B, Pelamar C dan Pelamar D tidak mendapatkan tambahan nilai karena ketiga pelamar tersebut tidak memenuhi salah satu atau seluruh ketentuan yang diberlakukan untuk kriteria ini.

3. Kriteria Penambahan Nilai III

Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonapatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan)

Contoh simulasi:

Pelamar tenaga Nutrisionis

Nutrisionis termasuk jenis JF Kesehatan yang mensyaratkan STR dengan NAB kompetensi teknis adalah 0 (nol).

- a. Pelamar A adalah tenaga gizi dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Gizi.
  - 1) Pelamar A bekerja sebagai tenaga gizi sukarelawan (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Bawomatalou, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
  - 2) Pelamar A melamar pada formasi jabatan Nutrisionis Terampil di Pusat Kesehatan Masyarakat Bawomatalou Kabupaten Nias, Sumatera Utara.
  - 3) Pelamar A melamar pada Pusat Kesehatan Masyarakat tempat bekerja sebagai Non ASN, sehingga Pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 15% dikali 450 yaitu sebesar 68.
- b. Pelamar B adalah tenaga gizi dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Gizi.
  - 1) Pelamar B bekerja sebagai tenaga gizi kontrak daerah (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Huta Rakyat, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
  - 2) Pelamar B melamar pada formasi jabatan Nutrisionis Terampil di Pusat Kesehatan Masyarakat Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

- 3) Pelamar B tidak melamar pada Pusat Kesehatan Masyarakat tempat bekerja sebagai Non ASN, sehingga Pelamar B tidak mendapatkan penambahan nilai pada kriteria ini.
- c. Pelamar C adalah tenaga gizi dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Gizi
- 1) Pelamar C bekerja sebagai tenaga gizi kontrak BLUD (Non ASN) di RSUD Kota Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat.
  - 2) Pelamar C melamar pada formasi jabatan Nutrisionis Ahli Pertama di RSUD Kota Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat.
  - 3) Pelamar C melamar pada RSUD tempat bekerja sebagai Non ASN, sehingga Pelamar C mendapatkan penambahan nilai sebesar 15% dikali 450 yaitu sebesar 68.
- d. Pelamar D adalah tenaga gizi dengan Kualifikasi Pendidikan D-IV Gizi.
- a. Pelamar D bekerja sebagai tenaga gizi kontrak BLUD (Non ASN) di RSUD KRT Setijonegoro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
  - b. Pelamar D melamar pada formasi jabatan Nutrisionos Ahli Pertama di RSUD Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
  - c. Pelamar D tidak melamar pada RSUD tempat bekerja sebagai Non ASN, sehingga Pelamar D tidak mendapatkan penambahan nilai pada kriteria ini.

No	Nama	Jabatan	Faskes Asal	Faskes yang dilamar	Validasi	CAT SKT	Afirmasi (15%)	Nilai Akhir CAT SKT	Keterangan
1	A	Nutrisionis Terampil	Puskesmas Bawomatalou	Puskesmas Bawomatalou	Valid	250	68	318	Mendapatkan afirmasi
2	B	Nutrisionis Terampil	Puskesmas Huta Rakyat	Puskesmas Sumbul	Tidak Valid	220	0	220	Tidak mendapatkan afirmasi
3	C	Nutrisionis Ahli Pertama	RSUD Kota Banjar	RSUD Kota Banjar	Valid	215	68	283	Mendapatkan afirmasi
4	D	Nutrisionis Ahli Pertama	RSUD KRT Setijonegoro	RSUD Temanggung	Tidak Valid	275	0	275	Tidak mendapatkan afirmasi

**Kesimpulan:**

- a. Pelamar A dan C mendapatkan tambahan nilai karena memenuhi kriteria, yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja sebagai Non ASN.

- b. Pelamar B dan D tidak mendapat tambahan nilai karena tidak memenuhi kriteria, yaitu melamar pada fasilitas kesehatan yang bukan tempatnya bekerja sebagai Non ASN.

4. Penambahan Nilai Kriteria IV

Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);

Contoh simulasi:

Pelamar tenaga kesehatan penyandang disabilitas

NAB kompetensi teknis pelamar tenaga kesehatan penyandang disabilitas disesuaikan dengan Jenis JF Kesehatan pelamar, apakah mensyaratkan atau tidak mensyaratkan STR.

- a. Pelamar A adalah tenaga teknis kefarmasian penyandang disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Farmasi.
  - 1) Pelamar A merupakan penyandang disabilitas pada tungkai kiri.
  - 2) Pelamar A bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian kontrak BOK (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat
  - 3) Pelamar melamar pada formasi jabatan Asisten Apoteker Terampil.
  - 4) Jenis dan derajat disabilitas Pelamar A sudah tervalidasi oleh Pansel dan dinyatakan valid, berdasarkan bukti yang diunggah oleh Pelamar.
  - 5) Pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima).
- b. Pelamar B adalah tenaga kefarmasian dengan Kualifikasi Pendidikan D- III Farmasi.
  - 1) Pelamar B merupakan penyandang disabilitas pada tungkai kanan.
  - 2) Pelamar B bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian sukarelawan (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat
  - 3) Pelamar B melamar pada formasi jabatan Asisten Apoteker Terampil.

- 4) Jenis dan derajat disabilitas Pelamar B sudah tervalidasi oleh Pansel dan dinyatakan tidak valid, berdasarkan bukti yang diunggah oleh Pelamar
  - 5) Pelamar B tidak mendapatkan penambahan nilai.
- c. Pelamar C adalah tenaga epidemiolog Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Kualifikasi Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat
- 1) Pelamar C merupakan penyandang disabilitas pada tungkai kiri.
  - 2) Pelamar C bekerja sebagai tenaga epidemiolog sukarelawan (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat
  - 3) Pelamar C melamar pada formasi jabatan Epidemiolog Ahli Pertama.
  - 4) Jenis dan derajat disabilitas Pelamar C sudah tervalidasi oleh Pansel dan dinyatakan tidak valid, berdasarkan bukti yang diunggah oleh Pelamar.
  - 5) Pelamar C tidak mendapatkan penambahan nilai.

No	Nama	Jabatan	Jenis Disabilitas	Hasil Validasi	CAT SKT	Afirmasi (10%)	Nilai Akhir CAT SKT	Keterangan
1	A	Asisten Apoteker Terampil	Disabilitas Fisik : Tuna Daksa (tungkai kiri)	✓	190	45	235	Mendapatkan afirmasi
2	B	Perawat Terampil	Disabilitas Fisik : Tuna Daksa (tungkai kanan)	X	185	0	185	Tidak mendapatkan afirmasi
3	C	Epidemiolog Ahli Pertama	Disabilitas Fisik : Tuna Daksa (tungkai kiri)	X	197	0	197	Tidak mendapatkan afirmasi

Kesimpulan:

- a. Pelamar A mendapatkan tambahan nilai karena memenuhi kriteria dan dinyatakan valid oleh Pansel berdasarkan hasil validasi terhadap persyaratan yang diunggah.
- b. Pelamar B dan Pelamar C tidak mendapat tambahan nilai karena tidak memenuhi kriteria atau dinyatakan tidak valid oleh Pansel berdasarkan hasil validasi terhadap persyaratan yang diunggah.

5. Penambahan Nilai Kriteria V

Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- a. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
- c. Nusantara Sehat Individu (NSI);
- d. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
- e. Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).

Contoh simulasi:

- a. Pelamar A adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Keperawatan.
  - a. Pelamar A bekerja sebagai perawat kontrak daerah (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Bawolato, Kabupaten Nias Sumatera Utara.
  - b. Pelamar A melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat Kesehatan Masyarakat Bawolato Kabupaten Nias.
  - c. Pelamar A pernah melaksanakan pengabdian sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat dari Kementerian Kesehatan
  - d. Pelamar A mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dikali 450 yaitu sebesar 23.
- b. Pelamar B adalah dokter spesialis anak dengan Kualifikasi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.
  - 1) Pelamar B bekerja sebagai Dokter Spesialis Anak kontrak (Non ASN) di RSUD Porsea Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
  - 2) Pelamar B melamar pada formasi Dokter Spesialis Anak di RSUD Porsea Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
  - 3) Pelamar B pernah melaksanakan pengabdian melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)
  - 4) Pelamar B mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dikali 450 yaitu sebesar 23.

- c. Pelamar C adalah bidan dengan Kualifikasi Pendidikan D-IV Kebidanan.
  - 1) Pelamar C bekerja sebagai Bidan kontrak (Non ASN) di RSUD Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
  - 2) Pelamar C melamar pada formasi jabatan Bidan Ahli Pertama di RSUD Porsea Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
  - 3) Pelamar C menyatakan pernah melaksanakan pengabdian melalui Penugasan Khusus Nusantara Sehat Individu (NSI), namun Pansel menyatakan tidak valid dari hasil validasi berdasarkan dokumen bukti pengabdian yang diunggah.
  - 4) Pelamar C tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini.
- d. Pelamar D adalah perawat dengan Kualifikasi Pendidikan D-III Keperawatan
  - 1) Pelamar D bekerja sebagai Perawat kontrak (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
  - 2) Pelamar D melamar pada formasi jabatan Perawat Terampil di Pusat Kesehatan Masyarakat Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.
  - 3) Pelamar D pernah melaksanakan pengabdian melalui Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (Pensus DTPK) Kementerian Kesehatan
  - 4) Pelamar D mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% dikali 450 yaitu sebesar 23.
- e. Pelamar E adalah dokter dengan Kualifikasi Pendidikan Profesi Dokter
  - 1) Pelamar E bekerja sebagai Dokter kontrak daerah (Non ASN) di Pusat Kesehatan Masyarakat Gattareng, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
  - 2) Pelamar E melamar pada formasi jabatan Dokter Ahli Pertama di Pusat Kesehatan Masyarakat Gattareng, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
  - 3) Pelamar E tidak pernah melaksanakan pengabdian melalui program penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan

- 4) Pelamar E tidak mendapatkan penambahan nilai untuk kriteria ini.

No	Nama	Jabatan	Faskes Asal	Faskes yang dilamar	Pengabdian	hasil Validasi	CAT SKT	firmasi (5% Akhir CAT	Keterangan	
1	A	Perawat Terampil	Puskesmas Bawolato	Puskesmas Bawolato	Ex PTT	v	190	23	213	Mendapat Afirmasi
2	B	Dokter Spesialis Ahli Pertama	RSUD Porsea	RSUD Porsea	Ex PGDS	v	185	23	208	Mendapat Afirmasi
3	C	Epidemiolog Ahli Pertama	RSUD Porsea	RSUD Porsea	Ex NS	x	197	0	197	Tidak Mendapat Afirmasi
4	D	Perawat Terampil	Puskesmas Singkohor	Puskesmas Singkohor	Ex DTPK	v	201	23	224	Mendapat Afirmasi
5	E	Dokter Ahli Pertama	Puskesmas Gattareng	Puskesmas Gattareng	-	-	195	0	195	Tidak Mendapat Afirmasi

Kesimpulan:

- Pelamar A, Pelamar B, dan Pelamar D mendapatkan penambahan nilai karena ketiga pelamar tersebut sudah pernah melaksanakan pengabdian melalui program penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan.
- Pelamar C tidak mendapatkan penambahan nilai karena tidak memenuhi kriteria, dimana hasil validasi Pansel terhadap dokumen bukti pengabdian yang diunggah dinyatakan tidak valid.
- Pelamar E tidak mendapatkan penambahan nilai karena tidak memenuhi kriteria, pelamar tersebut tidak pernah melaksanakan pengabdian melalui program penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan.

SIMULASI GABUNGAN

No	Nama	Jabatan	Faskes Asal	Faskes yang dilamar	Kriteria Faskes yang dilamar	Disabilitas	Usia	Masa Kerja	Pengabdian	CAT SKT	Afirmasi					Total Poin Afirmasi	Jumlah Akhir CAT SKT
											Kriteria I (35%)	Kriteria II (25%)	Kriteria III (15%)	Kriteria IV (10%)	Kriteria V (5%)		
1	A	Asisten Apoteker Terampil	RSUD Lukas Hilisimaetano	RSUD Lukas Hilisimaetano	-	Tidak Disabilitas	34	4 tahun	Ex PTT	275	0	0	68	0	23	91	366
2	B	Asisten Apoteker Terampil	Puskesmas Simuk	Puskesmas Teupah Selatan	Terpencil	Disabilitas	40	10 tahun	Ex Nusanantara Sehat	280	158	0	0	45	23	226	506
3	C	Asisten Apoteker Terampil	Puskesmas Teupah Selatan	Puskesmas Teupah Selatan	Terpencil	Disabilitas	37	11 tahun	Ex PTT	255	158	113	68	45	23	407	662
4	D	Asisten Apoteker Terampil	Puskesmas Teupah Selatan	Puskesmas Teupah Selatan	Terpencil	Tidak Disabilitas	50	15 tahun	-	290	158	113	68	0	0	339	629
5	E	Asisten Apoteker Terampil	RSUD dr. Darsono	RSUD dr. Darsono	-	Disabilitas	49	8 tahun	Ex Nusanantara Sehat	310	0	113	68	45	23	249	559

Penjelasan Tabel:

Tabel diatas menjelaskan simulasi penambahan nilai kompetensi teknis bagi 5 (lima) orang pelamar tenaga kesehatan Non ASN dengan kualifikasi Pendidikan D III Farmasi yang melamar PPPK JF Kesehatan pada formasi jabatan Asisten Apoteker Terampil.

a. Pelamar A berasal dari RSUD Lukas Hilisimaetano, melamar ke RSUD Lukas Hilisimaetano. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi secara sistem dan oleh Pansel, pelamar A mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis untuk:

- 1) Kriteria III yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja sebagai Non ASN sebesar 68
- 2) Kriteria V yaitu sudah pernah melaksanakan pengabdian melalui penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan sebesar 23

Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar A = 275

Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar A adalah  $68 + 23 = 91$

Nilai akhir SKT Pelamar A adalah  $275 + 91 = 366$ .

b. Pelamar B berasal dari Pusat Kesehatan Masyarakat Simuk, melamar ke Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, secara sistem dan oleh Pansel, pelamar B mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis untuk:

- 1) Kriteria I yaitu melamar pada fasilitas kesehatan kriteria Terpencil sebesar 158
- 2) Kriteria IV yaitu disabilitas sebesar 45

- 3) Kriteria V yaitu pernah melaksanakan pengabdian melalui penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan sebesar 23  
Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar B = 280  
Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar B adalah  $158 + 45 + 23 = 226$   
Nilai akhir SKT Pelamar B adalah  $280 + 226 = 506$  ekuivalen dengan 450 (karena nilai akhir SKT tidak boleh melebihi batas nilai tertinggi SKT yaitu 450).
- c. Pelamar C berasal dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan, melamar ke Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, secara sistem dan oleh Pansel, pelamar C mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis untuk:
- 1) Kriteria I yaitu melamar pada fasilitas kesehatan kriteria Terpencil sebesar 158
  - 2) Kriteria II yaitu berusia lebih dari 35 tahun dan telah bekerja lebih dari 3 tahun secara berturut turut sebagai Non ASN di tempat bekerja saat ini sebesar 113
  - 3) Kriteria III yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja sebagai Non ASN sebesar 68
  - 4) Kriteria IV yaitu penyandang disabilitas sebesar 45
  - 5) Kriteria V yaitu sudah pernah melaksanakan pengabdian melalui penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan sebesar 23
- Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar C = 255  
Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar C adalah  $158 + 113 + 68 + 45 + 23 = 407$   
Nilai akhir SKT Pelamar C adalah  $255 + 407 = 662$  ekuivalen dengan 450 (karena nilai akhir SKT tidak boleh melebihi batas nilai tertinggi SKT yaitu 450)
- d. Pelamar D berasal dari Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan, melamar ke Pusat Kesehatan Masyarakat Teupah Selatan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, secara sistem dan oleh Pansel, pelamar D mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis untuk:

- 1) Kriteria I yaitu melamar pada fasilitas kesehatan kriteria Terpencil sebesar 158
- 2) Kriteria II yaitu berusia lebih dari 35 tahun dan telah bekerja lebih dari 3 tahun secara berturut turut sebagai Non ASN di tempat bekerja saat ini sebesar 113
- 3) Kriteria III yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja sebagai Non ASN sebesar 68

Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar D = 290

Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar D adalah  $158 + 113 + 68 = 339$

Nilai akhir SKT Pelamar D adalah  $290 + 339 = 629$  ekuivalen dengan 450 (karena nilai akhir SKT tidak boleh melebihi batas nilai tertinggi SKT yaitu 450)

e. Pelamar E berasal dari RSUD dr. Darsono, melamar ke RSUD dr. Darsono. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, secara sistem dan oleh Pansel, pelamar E mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis untuk:

- 1) Kriteria II yaitu berusia lebih dari 35 tahun dan telah bekerja lebih dari 3 tahun secara berturut turut sebagai Non ASN di tempat bekerja saat ini sebesar 113
- 2) Kriteria III yaitu melamar pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja sebagai Non ASN sebesar 68
- 3) Kriteria IV yaitu penyandang disabilitas sebesar 45
- 4) Kriteria V yaitu sudah pernah melaksanakan pengabdian melalui penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan sebesar 23

Nilai CAT untuk Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Pelamar C = 310

Total penambahan nilai kompetensi teknis untuk Pelamar E adalah  $113 + 68 + 45 + 23 = 249$

Nilai akhir SKT Pelamar E adalah  $310 + 249 = 559$  ekuivalen dengan 450 (karena nilai akhir SKT tidak boleh melebihi batas nilai tertinggi SKT yaitu 450).

DIREKTUR JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



ARIANTI ANAYA



- 2) Sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.

**CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN MASA PENGABDIAN (PTT)**

	<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b> Jalan H.R. Rasuna Said Blok K-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (Hunting)	
<b>KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b> NOMOR ..... TENTANG ..... <b>PENGANGKATAN DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP</b> MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		
<b>Membaca</b>	: Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 800/2340 tanggal 29 April 2021;	
<b>Menimbang</b>	: a. bahwa untuk keancaman tugas di dalam pelayanan kesehatan blanggi perlu mengadakan pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap; b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk diangkat sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan RI;	
<b>Mengingat</b>	: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 6. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2013; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tanggal 29 September 2015; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tanggal 2 November 2015;	
<b>MEMUTUSKAN</b>		
<b>Menetapkan</b>	:	
<b>KESATU</b>	: Tertib mulai tanggal 1 September 2021 mengangkat kembali Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat: Nama : Tempat/Tanggal Lahir : NRPTT : Jenis Kelamin : Lulusan : Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk ditempatkan pada Kabupaten Merauke Kriteria Sangat Terpencil	
<b>KEDUA</b>	: a. Masa penugasan sampai dengan 31 Agustus 2023 terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat; b. Penghasilan bersih gaji sebesar Rp 2.847.250,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan insentif sebesar Rp. 7.659.950,- (tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah di Kementerian Kesehatan RI;	
<b>KETIGA</b>	: Dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku;	
<b>KEEMPAT</b>	: Keputusan ini berlaku sejak terhitung mulai tanggal TMT ditetapkan;	
<b>KELIMA</b>	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;	
Asli Keputusan ini dibekukan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 28 Agustus 2021 a.n. MENTERI KESEHATAN R.I. Sekretaris Jenderal  RUNTAWIBAWA DASA NUGRAHA		
Terbusan :		
1. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta; 2. Gubernur Papua di Jayapura; 3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta; 4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta; 5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Jakarta; 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura; 7. Kepala Kantor Pelayanan Pertimbangan Negara Jakarta VII di Jakarta; 8. Kepala Biro Umum Setjen Kementerian Kesehatan di Jakarta; 9. Bendaharawan Gaji PTT Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.		

B. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS (WKDS) / PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)

- 1) Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang telah melaksanakan pengabdian adalah Surat Selesai Pengabdian dari Kementerian Kesehatan.

**CONTOH YANG TELAH MELAKSANAKAN MASA PENGABDIAN (WKDS/PGDS)**



- 2) Untuk Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan Pengabdian dari Kementerian Kesehatan

**CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN MASA PENGABDIAN (WKDS/PGDS)**



PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN  
TENTANG  
PENGANGKATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS  
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS  
NOMOR HK.02.03/1/9493/2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 July 2020 mengangkat nama yang tersebut dalam surat keputusan ini, sebagai peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis :  
Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NRP/PGDS :  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Lulusan : Universitas Gadjah Mada  
Rumah Sakit Penempatan : RS Umum Daerah Otanaha  
Angkatan : VI (enam)  
Kriteria Penempatan : RS Pemerintah Daerah Lainnya

KEDUA : a. Masa penugasan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Direktur Rumah Sakit tempat penugasan;  
b. Tunjangan/insentif kotor sebesar Rp. 27.043.000 (dua puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan, yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq Kementerian Kesehatan R.I.;  
c. Biaya perjalanan ke rumah sakit tempat penugasan dan pemulangan setelah masa penugasan berdasarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Cq Kementerian Kesehatan R.I. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Juni 2020  
KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN  
PENDAYAGUNAAN SDM  
MAXI REIN RONDONUWU



- 2) Untuk Nusantara Sehat, baik Nusantara Sehat Individu (NSI) maupun Nusantara Sehat Berbasis Tim (NST) yang sedang melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.

**CONTOH YANG SEDANG MELAKSANAKAN MASA PENGABDIAN (NSI/NST)**



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
NOMOR HK 01.07/MENKES/163/2019

**TENTANG**  
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENUNJANGAN KLINIS  
TENAGA KESEHATAN DALAM MENUNJUK PROGRAM NUSANTARA SEHAT  
INDIVIDUAL PERIODE VII TAHUN 2019

DENOM KAHMATH UCHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka perbaikan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk masyarakat perlu dilakukan pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat Individual Periode VII Tahun 2019;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

**NELIMA** Peserta pada penugasan khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam DENTUM KETIGA huruf b merupakan peserta yang pernah mengikuti penugasan khusus tenaga kesehatan dalam Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

**KENAM** Masa penugasan peserta sebagaimana dimaksud dalam DENTUM KESATU terhitung sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan 31 Agustus 2021.

**KETUJUH** Penghasilan peserta sebagaimana dimaksud dalam KESATU selama penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat dibebaskan pada anggaran Kementerian Kesehatan.

**KEDELAPAN** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2019

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**  
*NISA RABID MOELOEK*

SURUNG  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DI BERSIUKAN DI BERSIUKAN/MAJLIS DESKRES  
PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENUNJANGAN KLINIS TENAGA KESEHATAN DALAM MENUNJUK PROGRAM NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PERIODE VII TAHUN 2019

4. DAFTAR NAMA DAN TEMPAT PENUGASAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENUNJUK PROGRAM NUSANTARA SEHAT INDIVIDUAL PERIODE VII TAHUN 2019

NO	NAMA	JENIS KELAKSIAN	KEP	PERSEKUTUAN	JENIS TENAGA	WAKTU PENUNJANGAN	LOKASI PENUNJANGAN
1	YUSUF PRASETIYO	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...

NO	NAMA	JENIS KELAKSIAN	KEP	PERSEKUTUAN	JENIS TENAGA	WAKTU PENUNJANGAN	LOKASI PENUNJANGAN
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
*NISA RABID MOELOEK*

D. PENUGASAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (PENSUS DTPK)

Untuk Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan di DTPK (Pensus DTPK) yang telah melaksanakan pengabdian adalah SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan.

  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PETIKAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP.01.02.1.2.2488  
TERTANG  
PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS  
DAERAH TERPENCIL, TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR  
DAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : dt;  
Membarang : dt;  
Mengingat : dt;  
Memperhatikan : dt;

**HEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Tertibung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan nomor Unut 12 :  
Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
NRPK :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan : D-III Keperawatan  
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ditempatkan pada Kabupaten Kolaka Utara Puskesmas Pakue

KEDUA : Keterangan :  
KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan yang dimaksud untuk melaksanakan tugas pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, selesai penugasan Tertibung Mulai Tanggal 31 Desember 2011;  
KETIGA : Kepada Tenaga Kesehatan yang dimaksud, diberikan biaya perjalanan dari provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); (rang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPh));  
KEEMPAT : Insentif dan biaya perjalanan Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dibayarkan melalui bendahara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi penugasan;  
KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;  
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juni 2011  
a.n. MENTERI KESEHATAN R.I.  
Kepala Biro Kepegawaian  
td  
Dr. H. Abdul Rival, M.Kes  
NIP. 19520312 196103 1 004

UNTUK PETIKAN YANG SAH:  
Kepala Bagian Perencanaan Pegawai  
  
FAYAT ROHAYATI, SH, MM  
NIP. 19630128 196711 2 001

DIREKTUR JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA  
KESEHATAN  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA  
VERIFIKASI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI  
KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN  
FUNGSIONAL KESEHATAN PADA INSTANSI PUSAT  
DAN DAERAH TAHUN 2022.


SURAT TANDA REGISTRASI (STR) TENAGA KESEHATAN

A. CONTOH STR VALID

	<b>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</b> BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		
Nomor Registrasi		
Nama		
Jenis Kelamin		
PEREMPUAN		
Kompetensi		
SARJANA GIZI		
STR BERLAKU SAMPAI		
27 AGUSTUS 2027		
STATUS DOKUMEN		
AKTIF		
		

B. CONTOH STR TIDAK VALID

STR yang tidak valid meliputi STR *Internship* dan bukti pengurusan perpanjangan STR.



FORMULIR I

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA<sup>1)</sup>  
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun  
..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....  
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Jabatan .....<sup>2)</sup>



<sup>1)</sup> Syarat wajib

<sup>2)</sup> Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR II

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN  
FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN  
MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS  
SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Usia : .....


Pendidikan : .....

Unit Kerja/Instansi : .....

telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun  
..... bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan.....  
tahun ..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022  
Jabatan .....<sup>1)</sup>



1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakli/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR III

>>KOP SURAT<<

**SURAT KETERANGAN**

**BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN**  
**YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH**  
**DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....

Tempat/tanggal lahir : .....

Usia : .....

Pendidikan : .....

Unit Kerja/Instansi : .....

masih melaksanakan tugas sebagai ..... di ..... dan yang bersangkutan melamar sebagai ..... di ..... sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022  
Jabatan .....<sup>1)</sup>



1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

FORMULIR IV

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS	
KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS	
SURAT KETERANGAN	
Nama :	Jenis Kelamin: Laki/Perempuan <sup>1)</sup>
Umur :	
NIK :	
Ada Disabilitas :	Ya/Tidak <sup>1)</sup>
Lokasi Disabilitas :	
	- Susunan syaraf pusat; sebutkan _____
	- Organ Penginderaan; sebutkan _____
	- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya <sup>1)</sup>
	- Tangan dominan kanan/kiri <sup>1)</sup>
	- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya <sup>1)</sup>
	- Lain-lain _____
<b>ANAMNESIS<sup>2)</sup></b>	
1. Riwayat disabilitas :	- Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri <sup>3)</sup> :	- Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:	- Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga <sup>3)</sup>
<b>HASIL PEMERIKSAAN<sup>3)</sup></b>	
4. Jenis Disabilitas:	
a. Disabilitas Fisik	
1) Amputasi (Tangan/Kaki) <sup>1)</sup>	
2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah	
3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)	
4) <i>Cerebral Palsy</i> (CP)	
b. Disabilitas Sensorik	
1) Netra	
a) Buta total	
b) Persepsi cahaya/ <i>low vision</i>	
2) Rungu	
3) Wicara	
c. Disabilitas Intelektual	
1) Disabilitas grahita	
2) <i>Down syndroma</i>	

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian) \*)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) \*\*)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan\*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga\*)

7. Gangguan Extremitas atas: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan tambahan lainnya :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama  
NIP.

Keterangan:

\*) = coret yang tidak perlu

\*\*) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas